



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF  
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN MAGELANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Magelang.
4. Camat adalah Camat di Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
8. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

12. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
  - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
  - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
  - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

### Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB III  
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyesuaian landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- g. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- h. peningkatan pembiayaan;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- j. penyelenggaraan PAUD Inklusi di Daerah
- k. terlayannya Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran;
- l. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/peningkatan kapasitas Posyandu;
- m. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
- n. pembinaan gizi masyarakat;
- o. peningkatan kualitas kesehatan;
- p. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
- q. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini
- r. pembinaan keluarga balita dan anak; dan
- s. mengadakan rumah singgah, rehabilitasi anak terdampak.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- c. melakukan advokasi; dan
- d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. layanan pendidikan;
  - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
  - c. layanan pengasuhan;
  - d. layanan perlindungan; dan
  - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Daerah.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Daerah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembinaan PAUD;
  - b. penyediaan Layanan PAUD, Peningkatan kualitas Pembelajaran;
  - c. penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga;
  - d. peningkatan Kompetensi Guru; dan
  - e. pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
  - b. pembinaan gizi masyarakat;
  - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit
  - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
  - e. surveilensi kesehatan;
  - f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
  - g. generasi sehat cerdas;
  - h. rumah desa sehat;
  - i. Pembangunan SDM dan modal sosial budaya masyarakat desa;
  - j. Pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan
  - k. cakupan pemberian PMTAS.

- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan Lembaga;
  - b. penguatan keluarga dan anak melalui Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga (TEPAK);
  - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. perlindungan Taman Anak Sejahtera (TAS);
  - b. memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
  - c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - e. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
  - f. pembinaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil; dan
  - g. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
- (5) Layanan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yaitu Layanan Bina Keluarga Sakinah.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilakukan oleh Satuan PAUD.
- (3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

### BAB IV GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

#### Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 12

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten diatur sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD;
- d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
  1. Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Dinas Kesehatan;
  4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Kantor Kementerian Agama;
  8. Kepolisian Resort Magelang;
  9. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  11. Keluarga Kabupaten Magelang; dan
  12. Organisasi Mitra Perangkat Daerah/instansi terkait.

#### Pasal 13

Gugus Tugas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk Sekretariat yang secara Fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas di tingkat Kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 15

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan diatur sebagai berikut:

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Kecamatan;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kecamatan;
- d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
  1. Unit Pelaksana Teknis Daerah di Tingkat Kecamatan terkait;
  2. Pusat Kesehatan Masyarakat;
  3. Kepolisian Sektor Kecamatan;
  4. Kantor Urusan Agama;

5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan; dan
6. Organisasi Mitra Unit Pelaksana Teknis Daerah di Tingkat Kecamatan/instansi terkait.

#### Pasal 16

Gugus Tugas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
- c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan; dan
- d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat desa.

### BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 18

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 19

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. Dinas Kesehatan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
  - c. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dan huruf e;
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k; dan
  - f. Kementerian Agama layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f dan ayat (5).
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan Pengembangan Anak Usia Dini di tingkat kecamatan.

#### Pasal 21

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sesuai kewenangan Desa.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
  - f. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah Lain;
  - b. Pemerintah Provinsi dan Pusat;
  - c. Dunia Usaha;
  - d. Media Massa;
  - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - f. Organisasi Mitra terkait.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
  - a. bantuan pendanaan pendidikan
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendampingan;
  - b. kegiatan bersama sama; dan

c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 24

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 44